



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU  
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PEGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA “ WAHANA SENTOSA “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo
- b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” di Desa Deru perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo dengan masa bhakti 2018 s/d 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Wahana Sentosa”

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa “Wahana Sentosa” pada tanggal 24 Januari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN SUSUNAN PEGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA “WAHANA SENTOSA”
- KESATU : Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo masa bhakti 2018 s/d 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  2. Merencanakan dan menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  3. Membina Karyawan Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  4. Mengurus dan Mengelola Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  5. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  6. Melaksanakan Kegiatan Teknis Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
  7. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Badan Usaha Milik Desa Wahana Sentosa

- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa” Desa Deru Kecamatan Sumberrejo diberikan hak mendapatkan Penghasilan berupa gaji/upah sesuai dengan kemampuan Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
- KEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sisa Hasil Usaha (SHU) Badan Usaha Milik Desa “Wahana Sentosa”
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DERU  
Pada tanggal : 24 Januari 2018

KEPALA DESA DERU,

**MULYONO, A.Ma**

**Tembusan** : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bojonegoro
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Bojonegoro
3. Yth. Camat Sumberrejo
4. Sdr. Penasihat dan Pengelola BUMDesa yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU  
 NOMOR : 07 Tahun 2018  
 TANGGAL : 24 Januari 2018

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA  
 “WAHANA SENTOSA”  
 DESA DERU  
 MASA BHAKTI 2018 S/D 2023**

No	Kedudukan dalam Kepengurusan BUMDesa	Nama
1	<b>Penasehat</b>	: Kepala Desa
2	<b>Pengawas</b>	: 1. Drs. H. Moch. ichwan 2. Yusuf Ismail, S.Sos 3. Sumito, S.Pd.,M.M.
3	<b>Pelaksana Operasional :</b> Ketua Sekretaris Bendahara	: Iwan Siswoyo : Moh. Irawan, S.PdI : M. Iwan Eko Budi
4	<b>Unit Usaha Pengelolaan Sampah</b> Ketua Sekretaris Bendahara <b>Unit Usaha Sablon dan Sovenir</b> Ketua Sekretaris Bendahara <b>Unit Usaha Simpan Pinjam</b> Ketua Sekretaris Bendahara <b>Unit Usaha Sembako</b> Ketua Sekretaris Bendahara <b>Unit Usaha Budidaya Ayam Joper</b> Ketua Sekretaris Bendahara <b>Unit Usaha Desa wisata</b> Ketua Sekretaris Bendahara	: Ahmad Suprpto : Supriyono : Muzali : M. Fahmi Amirudin : M. Irtaas Zain, S.T : Shodikun Umar, S.PdI : Sholikin : Hartini : Puji Astutik : Nurul Naim : Vivit Restyan : Heri Siswanto : Sukeri : Ismail : Munahar : Sholeh, S.Pd : Muzali : Matkur

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA WAHANA SENTOSA  
DESA DERU  
MASA BHAKTI 2018 s/d 2023**

